



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2005, di Dusun Tanah Cellae , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Baco bin Bajide;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Latif (selaku Imam Kampung) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lukman bin Mude dan Ali bin Malli;
 5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun 5 Are yang terletak di Dusun Batu Loe, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Dusun Tanah Cellae, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 15 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “ hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Sudirman bin Sudding**, dengan Pemohon II **Risna binti Baco**, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2005, di Dusun Tanah Cellae , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman nomor NIK 7302090107750023 tanggal 4 April 2013, yang di buat oleh Kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani nomor NIK 7302094107760036 tanggal 4 April 2013, yang di buat oleh Kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudirman nomor 7302090109070007 tanggal 4 September 2009, yang di buat oleh Kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Akmal Bin Muhammad Palewai, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu 1 kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 1992 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Kampung yakni Ustad Halibo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakak kandung Pemohon II tidak diberi tahu karena tidak diketahui keberadaannya dan keluarga mengira telah meninggal dunia dan adik kandung Pemohon 2 telah di beri tahu oleh Pemohon II atas kehendaknya menikah dengan Pemohon I tapi berhalangan hadir karena berada di Malaysia namun adik kandung Pemohon II masih anak-anak, sedangkan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat menjadi wali;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi 2, Ambo Tuo Bin Muh. Tahir, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 1992 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Kampung yakni Ustad Halibo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakak kandung Pemohon II tidak diberi tahu karena tidak diketahui keberadaannya dan keluarga mengira telah meninggal dunia dan adik kandung Pemohon 2 telah di beri tahu oleh Pemohon II atas kehendaknya menikah dengan Pemohon I tapi berhalangan hadir karena berada di Malaysia namun adik kandung Pemohon II masih anak-anak, sedangkan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat menjadi wali;
- Bahwa yang menjadi maskawin berupa pohon cengkeh sebanyak 3 pohon yang terletak di Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



xxxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Ambo Tuo dan Akmal;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim selisih usia antara Pemohon II dengan adik Kandung laki-lakinya adalah 2 tahun, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain isbath nikah, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I, yang lahir di Seppang, tanggal 1 Juli 1975, beragama islam, telah kawin, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun KP. Tengnga, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon II, yang lahir di Seppang, tanggal 1 Juli 1976, beragama islam, telah kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun KP. Tengnga, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang susunan keluarga dari para Pemohon, dimana Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri, adapun ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Kadere, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas ketiga alat bukti surat tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sudirman dan Rohani adalah penduduk xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang mana keduanya beragama islam, ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Kadere, dan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 saksi yang masing-masing bernama Akmal Bin Muhammad Palewai dan Ambo Tuo Bin Muh. Tahir yang dihadirkan menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BULUKUMBA, pada 23 Oktober 1992, yang menjadi wali dan yang menikahkan Pemohon II adalah wali hakim yakni Ustad Halibo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II di Malaysia dan tidak diberi tahu karena tidak diketahui keberadaannya, sedangkan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat menjadi wali, dengan maskawin berupa pohon cengkeh sebanyak 3 pohon yang terletak di Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Tuo dan Akmal, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya, dan kseduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam, dan telah dikaruniai 2 orang anak anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober 1992 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ustad Halibo dalam hal ini adalah Imam Kampung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II (kakak) di Malaysia dan tidak diberi tahu karena tidak diketahui keberadaannya, sedangkan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat menjadi wali;
3. Bahwa adik laki-laki Pemohon II berada di Malaysia dan telah dimintai izinnya namun masih dalam kategori belum dewasa karena masih dibawah usia Pemohon II ;
4. Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa pohon cengkeh sebanyak 3 pohon yang terletak di Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



orang saksi nikah masing-masing bernama Ambo Tuo dan Akmal;

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, usia pernikahan telah berlangsung selama 28 tahun saat diajukan Itsbat Nikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

10. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

DISCENTING OPINION

Menimbang, dalam perkara ini Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Kampung yakni Ustad Halibo, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakak kandung Pemohon II yang bernama Syarif tidak diberi tahu karena tidak diketahui keberadaannya bahkan keluarga mengira telah meninggal dunia dan adik kandung Pemohon II yang bernama Muh. Aris yang masih anak-anak telah diberi tahu oleh Pemohon II atas kehendaknya menikah dengan Pemohon I tapi berhalangan hadir karena berada di Malaysia, sedangkan tidak ada lagi keluarga lain yang dapat menjadi wali;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa pada saat peristiwa perkawinan, Pemohon II saat itu berusia 16 tahun, sedangkan terkait usia adik kandung Pemohon II tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon II, namun dalam persidangan berdasarkan keterangan para

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adik kandung Pemohon II masih anak-anak, oleh sebab itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Adik kandung Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk dijadikan wali dalam pernikahan, yang mana salah satu syarat untuk menjadi wali adalah baligh atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam urutan yang berhak menjadi wali adalah dari nasabnya yang terdekat, namun jika sudah tidak ada lagi yang memenuhi syarat maka wali berpindah kepada wali hakim, sebagaimana hadist yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah, r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad) dan Hadits Rasulullah saw:*

السلطان ولي من لولي له

Artinya : *Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat kata sulthon/ Penguasa pada hadist diatas adalah otoritas tertinggi yang memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan yang ada dalam wilayahnya, dalam hal ini Pemerintah yang dikepalai oleh Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam hal perkawinan Pemerintah menunjuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengurus hal tersebut, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia memerintakan lagi kepada Kantor Urusan Agama untuk mewakili dirinya, sehingga yang memiliki wewenang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA sesuai dengan wilayahnya;

Menimbang, bahwa sekalipun kondisi Pemohon II yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat, kemudian menunjuk Imam Kampung untuk menikahkannya, maka Hakim Anggota I berpendapat Imam Kampung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wali hakim, karena Sulon/ Penguasa/ Pemerintah tidak menunjuk Imam Kampung tersebut untuk mewakilinya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan wali yang sah, maka pernikahan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan rukun menikah, oleh sebab itu permohonan isbat nikah Para Pemohon **patut ditolak**;

Pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II dengan tetap menghargai pendapat Hakim Anggota I, berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon adalah dengan wali, yaitu adanya imam yang menikahkan Para Pemohon, yang mana imam tersebut bukanlah orang sembarangan tetapi orang yang tugasnya menikahkan warga, dan dihubungkan dengan tidak adanya wali nasab yang berhak untuk menikahkan Pemohon II, atau dengan kata lain Pemohon II tidak memiliki wali maka keberadaan imam tersebut telah memenuhi kategori wali dalam pernikahan yaitu wali Hakim meskipun pada tahun tersebut tidak dapat diketahui secara pasti imam tersebut adalah perpanjangan tangan Kantor Urusan Agama atau bukan, karena sepanjang pengetahuan Hakim ada beberapa perkara bahkan cenderung tidak sedikit, imam yang merupakan perpanjangan tangan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tidak melaporkan adanya pernikahan entah karena kelalaian imam tersebut atau alasan lain, dan dengan mempertimbangkan tidak adanya indikasi adanya l'tikad buruk dari Para Pemohon untuk menikah dengan tanpa restu wali nasabnya maka kehendak Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya patut untuk dikabulkan;

Bahwa terkait pendapat Majelis tersebut khususnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat dengan tulisan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.II dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. dalam tulisannya yang berjudul "*Perkawinan tanpa wali nasab, legalkah?*" yaitu;

"perkawinan tanpa wali nasab dan wali Hakim resmi, tidaklah secara serta merta mesti dinyatakan ditolak. Meskipun dalam hukum positif telah diatur siapa saja yang berhak menjadi wali dalam perkawinan, namun dalam beberapa keadaan yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan serta adanya l'tikad baik pihak yang berperkara Hakim dapat bersandar kepada pendapat Mazhab Syafi'iyah tentang kebolehan menunjuk orang yang sekurang-kurangnya adalah orang yang adil untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab dan tidak adanya wali hakim resmi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berdasarkan Tahkim atau Tawliyah”

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak dengan wali, dan tetap berdasar pada ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: *“Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 Oktober 1992 , namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1992 di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Ujung loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriah* oleh Aminah Sri Astuti Handayani

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.E.I.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)